



LAPORAN TAHUNAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
(LAPORAN DAN EVALUASI)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TAHUN 2014

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2014

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UU No.14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Dalam rangka menjamin hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik di lingkungan Sekretariat Jenderal MK, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, termasuk meningkatkan peran masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan di lingkungan tersebut. Untuk itulah, MK membentuk Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID), dengan tujuan informasi yang ingin didapatkan oleh masyarakat bisa tepat dan cepat teratasi dengan baik.

Untuk menampung sejumlah amanat konstitusi terkait dengan keterbukaan informasi publik dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Sekretariat Jenderal MK mengeluarkan Keputusan Nomor: 6.12/KEP/SET.MK/2011, tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK Tahun 2011. Pembentukan tersebut bertujuan untuk mengelola PPID tersebut. Struktur kepengurusan ini terdiri atas tim pertimbangan pelayanan informasi yang berjumlah delapan orang. Kemudian, adanya Ketua Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang membawahi empat bidang terkait dengan bidang pengelolaan informasi, bidang dokumentasi dan arsip, bidang pelayanan informasi, serta bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa.

Sementara itu, PPID dibentuk ini mempunyai tujuan menjamin hak warga Negara untuk memperoleh akses informasi publik di lingkungan Sekretariat Jenderal MK, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik, termasuk meningkatkan peran masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan di lingkungan tersebut, sesuai dengan Peraturan Sekjen MK Nomor: 3/PER/SET.MK/2011. Masyarakat juga bisa mengakses informasi umum terkait dengan MK, terkait dengan perkara yang telah diregistrasi, jadwal sidang, putusan, rekapitulasi perkara, berita sidang ataupun non-sidang, termasuk risalah persidangan di MK. Semua keinginan tersebut wajib disediakan oleh MK melalui PPID.

Dalam hal informasi putusan dan perkara yang teregistrasi, MK wajib memberikan informasi secara serta merta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Sekjen Nomor 6.12/PER/SET.MK/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK. Sementara itu, MK juga berkewajiban menyediakan setiap saat rencana dan

kebijakan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK, antara lain RJPN, RKTN, Renstra dan rencana makro. Sementara itu, Audio dan Video persidangan, rekapitulasi perkara MK juga harus disediakan setiap saat oleh MK, yang di dalamnya ada PPID. Laporan keuangan, dan laporan barang milik Negara yang dikelola oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK juga harus diberikan setiap saat. Yang terakhir laporan akuntabilitas kerja dan rencana kerja Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK juga harus disediakan setiap saat dalam PPID.

Permohonan informasi ditujukan kepada unit kerja yang ditunjuk untuk menangani pelayanan. Permohonan informasi dapat diajukan secara tertulis dan tidak tertulis. Permohonan informasi Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK dapat diajukan oleh instansi pemerintah, swasta, organisasi masyarakat maupun perorangan/individu, dengan melengkapi data Pemohon.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*), dan masyarakat bisa semakin dekat dengan program, kewenangan dan kewajiban yang dimiliki oleh MK sebagai pengawal konstitusi.

Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

a. Desk Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi yang datang langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan desk informasi publik yang dilengkapi dengan:

1. 1 meja dan kursi petugas
2. 3 unit PC yang terhubung dengan internet
3. 1 mesin foto copy sekaligus printer
4. 1 line telepon
5. Formulir pelayanan informasi

b. Penyediaan Informasi Publik yang Wajib Diumumkan

Penyediaan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui website www.mahkamahkonstitusi.go.id dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website, pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui:

- Email : humas@mahkamahkonstitusi.go.id
- Telepon/fax : 021 – 23529000 / 021 - 3520177

c. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Mahkamah Konstitusi melibatkan staf yang berada di Sub Bagian Hubungan Masyarakat.

d. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi, yang besarnya berdasarkan standar biaya umum sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

II. Operasional Pelayanan Informasi Publik

a. Pelayanan Informasi Publik

Waktu efektif setiap hari kerja selama jam kerja 09.00 – 16.00. Selain itu, di luar jam kerja layanan informasi permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau fax.

b. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pemohon informasi publik yang mengajukan permohonan berjumlah 550 orang dengan permintaan sebanyak 538

c. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Dengan jumlah permintaan yang ada, waktu yang diperlukan dalam setahun yaitu 142 jam

d. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

Jumlah permintaan informasi yang dikabulkan sebanyak 550 permintaan dengan jumlah pemohon informasi sebanyak 538 orang

e. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Seluruh permintaan pemohon informasi selama 2014 dapat diproses dan dipenuhi dengan baik.

Tabel Rekapitulasi
Akses Layanan Informasi Publik
Tahun 2014

NO	JENIS INFORMASI	JUMLAH
1	PUTUSAN	310
2	RISALAH	55
3	VIDEO	28
4	FOTO	23
5	MAJALAH	42
6	JURNAL	44
7	LAPORAN TAHUNAN	0
8	LAPORAN KEUANGAN	0
9	INFORMASI ANGGARAN	0
10	REKAPITULASI PERKARA	7
11	BUKU DAN BAHAN PUBLIKASI LAINNYA	41
	JUMLAH	550

- III. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Jumlah keberatan yang disampaikan ke atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebanyak 2 surat yang telah ditanggapi oleh atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Tanggapan tersebut dijawab dengan memenuhi permohonan. Namun sepanjang tahun 2014 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan disidangkan di Komisi Informasi Pusat.
- IV. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik
Dinamika permintaan pemohon informasi yang beragam baik yang dilakukan oleh individu dalam hal ini para pemohon yang berperkara, mahasiswa yang melakukan riset terkait dengan kewenangan MK, dan permintaan yang dilakukan oleh organisasi seperti LSM yang terkait dengan putusan-putusan MK. Hambatan yang masih dirasakan dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat adalah penyediaan informasi internal yang sangat tergantung *supply* data dari masing-masing satuan kerja, mengingat waktu yang diperlukan 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.
- V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi
Meningkatkan koordinasi dengan satuan kerja untuk mengaktifkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008.

Demikian laporan tahunan ini kami sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Konstitusi.

Jakarta, 31 Desember 2014

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi




Budi A. Djohari

NIP. 19650212 198603 1 002 